



PUTUSAN

Nomor 409/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

ADRIANA ELIZABETH, beralamat di Grand Baiti Residence, Jl. H. Shibi, RT. 006 RW. 002, No. 90, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Leo Simon Likumahwa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Epicentrum Walk 5 th Floor Unit 8530, Jl. HR. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **PT. BUANA SEJAHTERA MULTIDANA**, yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 32, Jl. Letjend S. Parman Kav. 22/24 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11480, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **STEEVEN VICTOR IMMANUEL,SH , MUHAMAD ARIET MAULANA,SH, R. ARIEF FITRIADI D,SH. RAKHMAT WASYIK,SH HOLONG SIREGAR,SH dan ARDHITA UTAMA,SH** , sebagai karyawan dalam kapasitasnya sebagai **MANAGER LEGAL LITIGASI , STAFF LEGAL LITIGASI** dari **DEPARTEMENT LEGAL PT BUANA SEJAHTERA MULTIDANA** Berkantor beralamat Bellzza gapura prima office tower 12th floor Jalan Arteri Permata Hijau Nomor 34 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2006, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I**;
2. **FAJAR HASUDUNGAN**, yang beralamat di Jalan Waringin III Nomor : 52 RT. 006 RW. 008, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II**;



3. NOTARIS SONIAALINI ASMARANI, Mkn., yang beralamat di Jl. RT. Hardiwiinangu No. 36-38, Rangkasbitung, Bar., Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42312, selanjutnya disebut sebagai :
TURUT TERBANDING SEMULA TURUTTERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 409/PDT/2020/PTDKI, tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 409/PDT/2020/PT DKI, tanggal 24 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan Register No. : 638/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

POSITA GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat merupakan ibu rumah tangga pemilik kendaraan Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B-70-LIZ warna hitam metalik yang dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menyerahkan penguasaan mobil tersebut kepada bapak kandungnya yaitu Bapak Paimin Napitupulu;
3. Bahwa pada bulan September 2015, Tergugat II mendatangi Bapak Paimin Napitupulu untuk meminjam BPKB mobil Toyota Firtuner tersebut namun tidak dipenuhi oleh Bapak Paimin Napitupulu;
4. Bahwa tiba-tiba pada bulan April 2016, Bapak Franklin kuasa dari Tergugat I bersama Bapak Budi mendatangi Bapak Paimin Napitupulu untuk penarikan mobil ToyotaFortuner tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak mengetahui perihal adanya perikatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I termasuk adanya jaminan atas perikatan tersebut;
6. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tidak pernah menyetujui baik secara lisan maupun tertulis mengenai jaminan Toyota Fortuner tersebut kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II. Dengan demikian perikatan antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap Akta Jaminan Fidusia No. 119 tertanggal 9 Oktober 2015 dihadapan Turut Tergugat bertentangan dengan syarat subyektif Pasal 1320 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu :

“supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”

7. Bahwa sesungguhnya adanya jaminan atas perjanjian pembiayaan multiguna antara Tergugat I dan Tergugat II adalah permasalahan Internal mereka yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Penggugat;
8. Bahwa kemudian diketahui mobil Toyota Fortuner Penggugat dilelang oleh Tergugat tanpa prosedur yang sah sesuai Pasal 29 ayat (1) dan/atau (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Pasal 29 ayat (1) Undnag-Undang RepublikIndonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

“Apabila debitur atau pemberi fiducia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fiducia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia atas kekuatan penerima fiducia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”

Pasal 29 ayat 91) dan/atau (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis oleh pemberi dan atau penerima fiducia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”;

9. Bahwa dengan dilakukannya peletakan jaminan fiducia dihadapan Turut Tergugat sesuai dengan Akta Jaminan Fiducia No. 119 tertanggal 9 Oktober 2015 dan pelelangan oleh Tergugat I tanpa melalui prosedur yang sah atas harta milik pribadi Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian berlanjut bagi Penggugat, adalah serangkaian tindakan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Burgelijke Wetboek);
10. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 70 LIZ warna hitam metalik sangat dirugikan dengan peletakan janinan dan pelelangan terhadapnya dengan kerugian baik secara materiil dengan hilangnya hak atas kendaraan bermotor Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 70 LIZ warna hitam metalik Penggugat yang dibelinya senilai Rp.372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), maupun kerugian imateriil Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Tergugat I dihukum untuk mengganti kerugian Materiil dan Imateriil yang di alami Penggugat, yang perinciannya dapat diutarakan sebagaimana berikut :
 - a. Kerugian Materiil berupa hilangnya Hak kepemilikan atas Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 70 LIZ warna hitam metalik yang telah dibelinya senilai Rp.372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil dengan membuat Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk mencari dimana mobilnya berada sampai dengan mengurus perkara. Untuk itu Penggugat menyetarakan kerugian Immateriil tersebut senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
12. Bahwa oleh karena gugatan telah didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan oerbaar Bij Voorraad);
13. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian berlanjut akibat perbuatan melawan hukum tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat I, II dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang

Halaman4 dari Putusan NOMOR 409/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PETITUM GUGATAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat (Onrechmatige Daad);
3. Menyatakan Akta Jaminan Fiducia No. 119 tertanggal 9 Oktober 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan permasalahan mereka secara Internal;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum dari Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B.70 LIZ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil, yang perinciannya dapat diuraikan sebagaimana tersebut;
 - a. Kerugian materiil berupa hilangnya hak kepemilikan atas Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 70 LIZ warna hitam metalik yang dibeli Penggugat senilai Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil dengan membuat Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk dimana mobilnya berada sampai dengan mengurus perkara untuk itu, Penggugat menyetarakannya kerugian Immateriil tersebut senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menyatakan agar Putusan atas gugatan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan verzet), banding dan kasasi (Uit Voorbaar bij voorad);
8. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan a quo;

Atau : apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menerima dan mengutip tentang duduk perkaranya sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

1. Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2018, Nomor: 91/Srt.Pdt.Bdg/2018/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut tergugat pada tanggal 21 September 2018 ;
2. Membaca memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Februari 2019 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020 ;
3. Membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 1 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 7 Juli 2020, ;
4. Membaca kontra memori banding atas memoir banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 2 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 7 Juli 2020 ;

Halaman 6 dari Putusan NOMOR 409/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membaca kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana ternyata dari akte pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 19 September 2018 , tanggal 22 Januari 2019, tanggal 04 Oktober 2018 , dan tanggal 21 September 2018 , Nomor 638/Pdt,G/2017/PN.JKT.BRT ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat di dalam dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, tertanggal 14 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang membeli mobil milik Pembanding dari Showroom adalah pertimbangan yang tidak tepat karena sesungguhnya pokok permasalahan yang menjadi materi gugatan Pembanding / dahulu Penggugat sudah terbukti sesuai fakta-fakta persidangan dan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sesuai Pasal 1365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
- Bahwa eksepsi kurang pihak yang dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, tertanggal 14 Agustus 2018, tidak ada di dalam eksepsi yang dinyatakan oleh Terbanding I dan tidak ada relevansinya dengan materi perkara gugatan aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, tertanggal 14 Agustus 2018 sudah benar dan tepat , Judex Facti juga telah cukup cermat , teliti dalam penerapan hukum serta pertimbangan hukumnya, sehingga sesuai dengan fakta / kenyataan yang sebenarnya serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai hukum dalam mempertimbangkan hukumnya karena dalam hukum Perdata mengutamakan azas kebenaran formal (formeel waarheid) dimana alat bukti baik bukti-bukti tertulis maupun saksi sangat dibutuhkan guna mendukung gugatan maupun jawaban-jawaban sebaliknya apabila gugatan yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup tentu saja tidak akan mendapat pertimbangan hukum yang sempurna dari majelis Hakim Pemeriksa Perkara oleh sebab itu, sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Gugatan Pembanding / dahulu Penggugat kurang pihak / kurang subyek hukum (pihak ketiga) yang berakibat gugatan cacat formil oleh sehingga gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan memperhatikan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 14 Agustus 2018 , Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, , memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding atas memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 8 dari Putusan NOMOR 409/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2018 , Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2018, Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2020** oleh kami, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH., dan **BINSAR PAMOPO**

PAKPAHAN,SH.MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan

tersebut pada hari **Rabu** tanggal **02 September 2020** diucapkan di dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri

oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **BUDIMAN, SH.MH,**

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri

kedua belah pihak yang berperkara.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH

PANITERA PENGGANT

BUDIMAN, SH.MH.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
 2. Redaksi Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses Rp. 134.000,00
- Jumlah.....Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)